



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 441 /KEP-UMY/VII/2025**

**TENTANG
HASIL SELEKSI TAHAP II
CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JALUR NILAI RAPOR PERIODE VII TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- bahwa khusus bagi Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah dinyatakan diterima melalui Jalur Nilai Rapor Periode VII Tahun Akademik 2025/2026 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 344/KEP-UMY/VII/2025, diwajibkan mengikuti Seleksi Tahap II.
 - bahwa pada tanggal 17 Juli 2025 dan 19 Juli 2025, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Tahap II bagi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Kedokteran Program Sarjana, dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2025/2026 yang telah dinyatakan lulus Seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas.
 - bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, Hasil Seleksi Tahap II Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 650/KEP/I.0/D/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2024 – 2028;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0001/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
 - Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 017/PR-UMY/XII/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 004/S/PR-UMY/VIII/2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 001/PR-UMY/IV/2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 004/S/PR-UMY/VIII/2023 Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/XI/2023 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Vokasi dan Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
9. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 055/SK/SENAT-UMY/II/2025 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2025 – 2030;
10. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 061/S/SK-UMY/I/2013 tentang Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 344/KEP-UMY/VII/2025 tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalur Nilai Rapor Periode VII Tahun Akademik 2025/2026.

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Tahap II Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jalur Nilai Rapor Periode VII Tahun Akademik 2025/2026 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2025 dan 19 Juli 2025;
 2. Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2025/2026 tanggal 23 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **HASIL SELEKSI TAHAP II CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR NILAI RAPOR PERIODE VII TAHUN AKADEMIK 2025/2026**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini adalah Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2025/2026 hasil seleksi melalui Jalur Nilai Rapor Periode VII, yang dinyatakan lulus seleksi Tahap II.
- Kedua : Bagi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, wajib menjalani Tes Bebas Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan ketika sudah memasuki perkuliahan.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- Ketiga** : Bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, Registrasi dilaksanakan dengan cara online melalui <http://registrasimaba.umy.ac.id/> atau secara langsung di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 28 Juli – 01 Agustus 2025.
- Keempat** : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini, dinyatakan mengundurkan diri.
- Kelima** : Khusus bagi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Farmasi Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani Tes Penerimaan Calon Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 28 Muharam 1447 H
23 Juli 2025 M



Rektor,
Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. *AN*
NIK. 19631130199104 163 012

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas
2. Direktur Kemahasiswaan dan Karir UMY
3. Direktur Keuangan UMY
4. Direktur Komunikasi Publik UMY
5. Direktur Pendidikan UMY
6. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY
7. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UMY
8. Arsip

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 441 /KEP-UMY/VII/2025
Tanggal : 23 Juli 2025 M
Tentang : **HASIL SELEKSI TAHAP II CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR NILAI RAPOR PERIODE VII TAHUN AKADEMIK 2025/2026**
Lampiran : II (Dua)

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

1. Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Jalur Nilai Rapor Periode VII Tahun Akademik 2025/2026, serta telah melakukan **Registrasi**, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu **UGM, ITB, UI, IPB, dan Unair** Jenjang S-1 (Strata 1) Program Reguler (bukan ekstensi).
 - b. Permohonan pengunduran diri diajukan ke Direktorat Komunikasi Publik c.q. Sub-Direktorat Admisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b di atas.
 - c. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **Registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **30 Agustus 2025**.
 - d. Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan di atas, akan mendapat pengembalian sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh biaya **Registrasi** yang sudah dibayarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf c di atas, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
3. Ketentuan pengunduran diri ini **TIDAK BERLAKU** bagi Calon Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Kedokteran Gigi Program Sarjana.

Rektor,

Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. *AN*
NIK. 9631130199104 163 012

Unggul & Islami